



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Subli bin M. Fatani, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Pecek RT.01 RW. 03 Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. Maryuna binti Mahsi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Pecek RT.01 RW. 03 Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 1981 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II wakil kepada Ust. Abu Bakar dengan saksi nikah masing- masing bernama Sanusi dan Rafiudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,-

Penetapan No.21/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dalam usia ;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Sulyanti ,
 - b. Mutakim,
 - c. Silviani ;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

B. Dalam pokok perkara:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang pada 18 April 1981 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Clg. tanggal 03 Februari 2012, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Gedong Dalem yang diketahuai Camat Jombang, Nomor 400/37/Kesos, tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Syaefudin bin Ardawi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Pecek, RT.001 RW.003 No.83, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 18 April 1981 di wilayah Kecamatan Jombang;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon dan warga setempat bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II wakil kepada Ust. Abu Bakar dengan disaksikan oleh Sanusi dan Rafiudin dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.



5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

2. Hadari bin Sueb, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Pecek, RT.001 RW.003 No.61, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 18 April 1981 di wilayah Kecamatan Jombang;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II wakil kepada Ust. Abu Bakar dengan disaksikan oleh Sanusi dan Rafiudin dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum serta mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang tidak dicatat pada KUA Kecamatan setempat dapat disahkan menurut hukum ? Dalam hal ini para Pemohon telah mendalilkan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 April 1981 di wilayah Kecamatan Jombang dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan



pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 21/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 03 Februari 2012, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Subli bin M. Fatani) dengan Pemohon II (Maryuna binti Mahsi) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1981 di wilayah KUA Kecamatan Jombang;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim ini pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, MH serta Tuti Sudiarti, S.H, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH Tuti Sudiarti, S.H, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

DISALIN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim